



P U T U S A N

Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak**
2. Tempat lahir : Sumatra Barat;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Tanjungpinang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja;

Anak ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 01 Desember 2023;
2. Penuntut sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 04 Desember 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 s/d tanggal 25 Desember 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Suharjo, S.H., Agung Ramadhan Saputra, S.H., dan Yandika Galant Ramadhan, S.H., Cpm., Advokat pada Pusat Bantuan Hukum Peradi Tanjungpinang yang beralamat di Komplek Bintan Centre Blok C No. 28 Kilometer 9, Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dibawah register Nomor 641/SK/XII/2023 pada tanggal 4 Desember 2023;

Anak juga didampingi oleh kedua orangtua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg tanggal 1 Desember 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg tanggal 1 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, Anak dan kedua orangtua Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan di LPKA Kelas II Batam dan denda berupa pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktifitas (BLKPP) Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) helai kemeja warna putih;
 - 1 (satu) helai bra warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana jeans warna bir ;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda;

Dikembalikan kepada anak korban Thania Anda Resta;

4. Menetapkan supaya Anak dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak sebagaimana termuat dalam Nota Pembelaan tanggal 12 Desember 2023 yang

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya mohon kiranya Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya terhadap Anak dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan yang terdapat dalam diri Anak yaitu: Anak masih dibawah umur, orangtua korban telah memaafkan Anak dan Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan orangtua Anak terhadap tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor REG.PERKARA PDM-46/TG.PIN/Eku.2/11/2023 tanggal 30 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa Anak yang pertama pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Hotel Spring Garden Jalan Gatot Subroto Kota Tanjungpinang, yang kedua pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi pada Bulan Maret tahun 2021 di Hotel Panorama Jalan Agus Salim Kota Tanjungpinang, yang ketiga pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi sekira Bulan Oktober tahun 2022 di Wisma Alibaba Jalan Potong Lembu Kota Tanjungpinang, dan yang keempat pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 di sebuah kosan yang terletak di Jl. Dirgantara Perum Bintang Permai Blok I1 Nomor 5 Rt 04/Rw 06 Kel. Pinang Kencana, Kec. Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar Anak dan anak korban merupakan pasangan kekasih sejak tahun 2019.
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2020 sekitar pukul 16.00 WIB anak menjemput anak korban ke rumah dan membawa anak korban ke Hotel Spring Garden dan masuk ke salah satu kamar. Di dalam kamar

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban menonton televisi sambil makan snack yang anak korban bawa. Selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB saat anak korban sedang duduk menonton TV anak memeluk anak korban dari samping sambil mencium pipi anak korban lalu anak korban berbaring di kasur dan menghadap anak lalu anak mencium bibir anak korban kemudian anak membuka pakaian anak korban hingga anak korban telanjang bulat lalu anak membuka pakaian anak hingga telanjang bulat, kemudian anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan menggoyangkan pinggul maju mundur hingga anak mengeluarkan cairan sperma di atas perut anak korban. setelah melakukan perbuatan tersebut anak korban menangis karena merasakan sakit di area vagina, kemudian anak berkata, “udah ngga apa-apa nanti aku tanggung jawab kok kalau kenapa-kenapa.” Tidak lama setelah itu anak korban membersihkan diri dan meminta anak mengantar anak korban pulang ke rumah. Selanjutnya sekitar pukul 04.00 WIB anak menjemput anak korban di rumah dan anak korban izin untuk berangkat kerja setelah keluar dari rumah anak membawa anak korban kembali ke Hotel Spring Garden. Sesampainya di kamar hotel pada pukul 04.30 WIB anak mengajak anak korban untuk berhubungan badan dengan cara mencium bibir anak korban dan membuka pakaian anak korban hingga telanjang bulat, lalu anak juga membuka pakaiannya hingga telanjang bulat. Setelah itu anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban lalu anak menggoyangkan pinggulnya maju mundur hingga anak mengeluarkan cairan sperma di atas perut anak korban.

- Bahwa persetubuhan yang kedua terjadi pada hari Jumat yang tanggalnya tidak diingat lagi oleh anak korban pada sekira bulan Maret tahun 2021 anak korban dan anak memesan kamar di Hotel Panorama Jl. Agus Salim Kota Tanjungpinang. Keesokan harinya pada hari Sabtu sekira pukul 14.00 WIB anak korban dan anak menjumpai kakak anak korban untuk mengambil kunci kamar. Setelah itu anak mengantar anak korban pulang ke rumah untuk izin kepada orangtua anak korban untuk tidur di rumah kakak anak korban. sekitar pukul 16.00 WIB anak korban dan anak kembali ke Hotel Panorama. Sesampainya di kamar anak mengajak anak korban berhubungan badan dengan cara anak mencium bibir anak korban sambil meremas payudara anak korban, lalu anak mengelus vagina anak korban menggunakan tangannya setelah itu anak membuka baju milik anak korban dan anak korban membuka celana dan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg



celana dalam milik anak korban. lalu anak membuka pakaian miliknya hingga anak telanjang bulat dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban sambil menggoyangkan pinggul maju mundur hingga mengeluarkan cairan sperma didalam vagina anak korban.

- Bahwa persetubuhan yang ketiga terjadi pada hari dan tanggal yang tidak anak korban ingat lagi sekitar bulan Oktober tahun 2022 sekitar pukul 11.00 WIB anak mengirim via whatsapp dan berkata "ayoklah ke Alibaba aku capek nih." Dan anak korban menjawab, "iya. Nanti pas pulang kerja." Sekitar pukul 15.00 WIB anak menjemput anak korban di rumah lalu anak pergi ke Wisma Alibaba di Jl. Potong Lembu Kota Tanjungpinang. Sesampainya di Wisma Alibaba anak korban dan anak masuk ke kamar 305, sesampainya di kamar anak langsung membaringkan anak korban diatas kasur dan mencium bibir anak korban lalu anak membuka pakaian anak korban hingga telanjang bulat, kemudian anak mencium bibir anak korban sambil meremas payudara anak korban, lalu anak mengelus vagina anak korban menggunakan tangannya setelah itu anak membuka baju milik anak korban dan anak korban membuka celana dan celana dalam milik anak korban. lalu anak membuka pakaian miliknya hingga anak telanjang bulat dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban sambil menggoyangkan pinggul maju mundur hingga mengeluarkan cairan sperma didalam vagina anak korban.

- Bahwa persetubuhan terakhir terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 WIB anak korban datang ke kosan anak yang berada di Ganet Kota Tanjungpinang. Saat anak korban sedang berbaring di kasur milik anak, anak mengelus paha anak korban sambil menaikkan dress anak korban dan melepaskan celana dalam anak korban. lalu anak melepaskan celana dalam dan celana miliknya sebatas lutut. Lalu anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban sambil menggoyangkan pinggul maju mundur hingga mengeluarkan cairan sperma didalam vagina anak korban.

- Bahwa Anak ada berkata: "AKU NGGAK BAKALAN NINGGALIN KO, KALAU MISALNYA KO HAMIL AKU AKAN BERTANGGUNG JAWAB DAN KITA NIKAH" pada saat setelah anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban.

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum atas nama anak korban dari Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib No: VER /



079 / A.3 / VI / 2023 / RSUD - RAT, tanggal 17 Juni 2023 yang di tanda tangani oleh dr. H. Indra Faisal, M.H., Sp.FM, dengan kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum berusia delapan belas tahun sepuluh bulan ini, tidak terdapat luka dan tanda - tanda kekerasan. Pada pemeriksaan fisik terdapat tanda-tanda kehamilan. Pada pemeriksaan tes kehamilan didapatkan hasil POSITIF. Pada pemeriksaan selaput dara di temukan robekan lama tidak sampai dasar dan robekan lama sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

- Bahwa pada saat tindak pidana persetubuhan tersebut terjadi, anak korban masih berusia 16 (enam belas) tahun dan 4 (empat) bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1128/2004, yang dikeluarkan pada tanggal 29 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Agustus 2004 telah lahir anak kedua perempuan dari ayah Robbyanto Cahyadi dan Ibu Indri Widianiati.

- Bahwa pada saat tindak pidana persetubuhan tersebut terjadi, anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1301-LU-24122011-0069 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pesisir Selatan EVAFAUZA. Y. DT, M.A. TIGO LAREH yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2003 telah lahir anak keempat laki-laki dari ayah Safpriansanto dan Ibu Gustini.

Bahwa Perbuatan Anak diduga telah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap anak dibawah umur" Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak mengajukan eksepsi (keberatan);

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Anak atas nama klien Anak, No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register: 115/lit.SA/BAKA/IX/2023 yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan Muda Suriadi, S.Kom tanggal 8 September 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap anak korban;
- Bahwa anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak lebih dari 4 (empat) kali, dimana persetubuhan yang pertama terjadi pada tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 19.00 WIB di Hotel Spring Garden Jl. Gatot Subroto Kota Tanjungpinang. Persetubuhan yang kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal yang anak korban tidak ingat lagi sekira bulan Maret 2021 di Hotel Panorama Jl. Agus Salim Kota Tanjungpinang. Persetubuhan yang ketiga terjadi pada hari dan tanggal yang tidak anak korban ingat lagi sekira bulan Oktober 2022 di Wisma Alibaba Jl. Potong Lembu Kota Tanjungpinang, persetubuhan terakhir terjadi pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 di kamar kos anak yang berada di Ganet Kota Tanjungpinang;
- Bahwa anak korban sudah kenal dengan anak dan hubungan anak korban dengan anak adalah berpacaran ;
- Bahwa Anak menyetubuhi anak korban yang pertama kalinya dengan cara dan dalam keadaan yaitu: pada tanggal 31 Desember 2020 sekitar pukul 16.00 WIB anak menjemput anak korban ke rumah dan membawa anak korban ke Hotel Spring Garden dan masuk ke salah satu kamar. Di dalam kamar anak korban menonton televisi sambil makan snack yang anak korban bawa. Selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB saat anak korban sedang duduk menonton TV anak memeluk anak korban dari samping sambil mencium pipi anak korban lalu anak korban berbaring di kasur dan menghadap anak lalu anak mencium bibir anak korban kemudian anak membuka pakaian anak korban hingga anak korban telanjang bulat lalu anak membuka pakaian anak hingga telanjang bulat, kemudian anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan menggoyangkan pinggul maju mundur hingga anak I mengeluarkan cairan sperma di atas perut anak korban. setelah melakukan perbuatan tersebut anak korban menangis karena merasakan sakit di area vagina, kemudian

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg



anak berkata, “udah ngga apa-apa nanti aku tanggung jawab kok kalau kenapa-kenapa.” Tidak lama setelah itu anak korban membersihkan diri dan meminta anak mengantarkan anak korban pulang ke rumah. Selanjutnya sekitar pukul 04.00 WIB anak menjemput anak korban di rumah dan anak korban izin untuk berangkat kerja setelah keluar dari rumah anak membawa anak korban kembali ke Hotel Spring Garden. Sesampainya di kamar hotel pada pukul 04.30 WIB anak mengajak anak korban untuk berhubungan badan dengan cara mencium bibir anak korban dan membuka pakaian anak korban hingga telanjang bulat, lalu anak juga membuka pakaiannya hingga telanjang bulat. Setelah itu anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban lalu anak menggoyangkan pinggulnya maju mundur hingga anak mengeluarkan cairan sperma di atas perut anak korban.

- Bahwa Anak menyetubuhi anak korban yang kedua kalinya dengan cara dan dalam keadaan yaitu pada hari Jumat yang tanggalnya tidak diingat lagi oleh anak korban pada sekira bulan Maret tahun 2021 anak korban dan anak memesan kamar di Hotel Panorama Jl. Agus Salim Kota Tanjungpinang. Keesokan harinya pada hari Sabtu sekira pukul 14.00 WIB anak korban dan anak menjumpai kakak anak korban untuk mengambil kunci kamar. Setelah itu anak mengantarkan anak korban pulang ke rumah untuk izin kepada orangtua anak korban untuk tidur di rumah kakak anak korban. Sekitar pukul 16.00 WIB anak korban dan anak kembali ke Hotel Panorama. Sesampainya di kamar anak mengajak anak korban berhubungan badan dengan cara anak mencium bibir anak korban sambil meremas payudara anak korban, lalu anak mengelus vagina anak korban menggunakan tangannya setelah itu anak membuka baju milik anak korban dan anak korban membuka celana dan celana dalam milik anak korban. lalu anak membuka pakaian miliknya hingga anak telanjang bulat dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban sambil menggoyangkan pinggul maju mundur hingga mengeluarkan cairan sperma didalam vagina anak korban.

- Bahwa Anak menyetubuhi anak korban yang ketiga kalinya dengan cara dan dalam keadaan yaitu pada hari dan tanggal yang tidak anak korban ingat lagi sekitar bulan Oktober tahun 2022 sekitar pukul 11.00 WIB anak mengirim via whatsapp dan berkata “ayoklah ke Alibaba aku capek nih.” Dan anak korban menjawab, “iya. Nanti pas pulang kerja.” Sekitar pukul 15.00 WIB anak menjemput anak korban di rumah lalu anak pergi ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wisma Alibaba di Jl. Potong Lembu Kota Tanjungpinang. Sesampainya di Wisma Alibaba anak korban dan anak masuk ke kamar 305, sesampainya di kamar anak langsung membaringkan anak korban diatas kasur dan mencium bibir anak korban lalu anak membuka pakaian anak korban hingga telanjang bulat, kemudian anak mencium bibir anak korban sambil meremas payudara anak korban, lalu anak mengelus vagina anak korban menggunakan tangannya setelah itu anak membuka baju milik anak korban dan anak korban membuka celana dan celana dalam milik anak korban. lalu anak membuka pakaian miliknya hingga anak telanjang bulat dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban sambil menggoyangkan pinggul maju mundur hingga mengeluarkan cairan sperma didalam vagina anak korban.

- Bahwa Anak menyetubuhi anak korban yang keempat kalinya dengan cara dan dalam keadaan yaitu pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 WIB anak korban datang ke kosan anak yang berada di Ganet Kota Tanjungpinang. Saat anak korban sedang berbaring di kasur milik anak, anak mengelus paha anak korban sambil menaikkan dress anak korban dan melepaskan celana dalam anak korban. lalu anak melepaskan celana dalam dan celana miliknya sebatas lutut. Lalu anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban sambil menggoyangkan pinggul maju mundur hingga mengeluarkan cairan sperma didalam vagina anak korban.

- Bahwa anak tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan baik sebelum atau sesudah melakukan persetubuhan terhadap anak korban karena saat itu Anak dan Anak korban dalam masa berpacaran dan saling mencintai, semuanya dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan;

- Bahwa anak ada membujuk anak korban melalui pesan Whatsapp sebelum melakukan persetubuhan yang pertama kali yaitu dengan berkata, "Aku lagi pengen ngentotlah," dan anak korban membalas: "Takut. Nanti kalau kenapa-kenapa kek mana?" dan anak kembali berkata: "Gak papa. Nanti aku tanggung jawab."

- Bahwa akibat yang anak korban alami akibat dari persetubuhan tersebut ialah anak korban hamil dan kini sudah melahirkan seorang anak laki-laki.

- Bahwa pada saat anak dan anak korban hendak *check-in* di hotel selalu meminta bantuan pacar dari kakak anak korban karena anak korban dan anak tidak memiliki KTP ;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak dan anak korban sudah melakukan pernikahan siri di Kota Batam, jadi saat ini status Anak Korban adalah sebagai istri dari anak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dan mengerti sebabnya saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya persetubuhan terhadap anak kandung Saksi yang masih berumur 16 (enam belas) tahun yang bernama anak korban yang dilakukan oleh seorang anak laki-laki yang bernama Anak;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa persetubuhan tersebut yaitu awal mulanya saksi mendapat informasi dari teman anak korban yang bernama saksi 1 dan saksi 2 yang mengatakan bahwa anak korban telah hamil 8 (delapan) bulan, mendengar keterangan tersebut saksi langsung menemui anak korban, anak korban mengatakan bahwa benar ia sedang hamil akibat disetubuhi oleh anak;
- Bahwa yang saksi ketahui anak telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa dari keterangan anak korban bahwa anak tidak ada melakukan kekerasan, ancaman kekerasan ataupun paksaan pada saat melakukan persetubuhan tersebut karena hubungan anak korban dan anak berpacaran;
- Bahwa saat ini anak korban dan anak telah melakukan pernikahan siri namun pernikahan tersebut tidak diketahui oleh keluarga dan ayah kandung dari anak korban;
- Bahwa sebab saksi melaporkan peristiwa ini adalah karena tidak adanya itikad baik dari pihak keluarga Anak ketika saksi pertama kali mengetahui bahwa anak korban telah hamil, terlebih lagi Saksi merasa tersinggung dengan sikap ibu tiri dari anak yang bersikap sombong terhadap Saksi;
- Bahwa akibat yang anak korban alami akibat dari persetubuhan tersebut ialah anak korban hamil dan kini sudah melahirkan seorang bayi laki-laki;
- Bahwa Saksi dan keluarga Saksi merawat dan menyayangi bayi tersebut dan Anak beberapa kali telah memberikan sejumlah uang kepada Anak korban untuk membeli susu dan keperluan bayi lainnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum hasil Pemeriksaan Forensik Klinik atas nama Anak Korban dari Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib No: VER / 079 / A.3 / VI / 2023 / RSUD - RAT, tanggal 17 Juni 2023 yang di tanda tangani oleh dr. Indra Faisal, M.H., Sp.FM.;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1128/2004, yang dikeluarkan pada tanggal 29 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Agustus 2004 telah lahir anak kedua perempuan dari ayah Robbyanto Cahyadi dan Ibu Indri Widianiati;

Menimbang, bahwa anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa anak belum pernah dihukum atau tersangkut dengan perkara tindak pidana lainnya;
- Bahwa anak tahu dan mengerti apa sebabnya dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan yaitu sehubungan dengan anak telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban hingga hamil dan sekarang sudah melahirkan seorang bayi laki-laki;
- Bahwa hubungan anak dengan anak korban adalah berpacaran;
- Bahwa usia anak korban pada saat terjadinya persetubuhan tersebut berumur 15 tahun dan usia anak pada saat kejadian persetubuhan tersebut adalah berumur 17 tahun;
- Bahwa anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak lebih kurang 4 (empat) kali;
- Bahwa cara anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban yaitu anak mencium bibir anak korban lalu anak korban membuka pakaian yang dikenakan anak korban hingga telanjang bulat, kemudian anak juga membuka pakaian anak hingga telanjang bulat. Setelah itu anak korban berbaring di kasur lalu anak memasukkan alat kelamin anak ke dalam alat kelamin anak korban sambil menggerakkan pinggul anak maju mundur hingga klimaks dan mengeluarkan sperma anak ke dalam vagina anak korban;
- Bahwa persetubuhan yang pertama terjadi dengan cara dan dalam keadaan yaitu: pada bulan Desember tahun 2020 di Hotel Spring Garden

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 09.00 WIB anak dan anak korban memesan kamar hotel di Hotel Spring Garden yang berada di Jl. Gatot Subroto Kota Tanjungpinang meminta tolong kepada kakak anak korban untuk membuka kamar di hotel tersebut, namun pada saat itu pacar kakak anak korban yang datang kepada anak untuk meminta uang agar bisa membuka kamar di hotel tersebut, setelah itu sekira pukul 19.00 WIB anak dan anak korban diberi kunci kamar. Selanjutnya anak dan anak korban pergi menuju hotel tersebut. Sesampainya di kamar hotel, anak korban berbaring di kasur kemudian anak mencium bibir anak korban lalu anak korban membuka pakaian yang digunakan anak korban hingga telanjang bulat. Kemudian anak juga membuka pakaian hingga telanjang bulat. Selanjutnya anak memasukkan alat kelamin anak ke dalam alat kelamin anak korban sambil menggerakkan pinggul anak maju mundur hingga klimaks dan mengeluarkan sperma anak di atas kasur;

- Bahwa persetubuhan kedua terjadi pada bulan Maret 2021 di Hotel Panorama Jl. Agus Salim Kota Tanjungpinang. Awal mulanya sekira pukul 17.00 WIB anak dan anak korban hendak memesan kamar hotel di Hotel Panorama melalui kakak anak korban. Setelah itu kakak anak korban meminta anak untuk mengantarkan uang ke Hotel Panorama tersebut, selanjutnya kakak anak korban menyerahkan kunci kamar kepada anak. Setibanya anak dan anak korban di kamar hotel, anak korban berbaring di kasur kemudian anak mencium bibir anak korban lalu anak korban membuka pakaian yang digunakan anak korban hingga telanjang bulat. Kemudian anak juga membuka pakaian hingga telanjang bulat. Selanjutnya anak memasukkan alat kelamin anak ke dalam alat kelamin anak korban sambil menggerakkan pinggul anak maju mundur hingga klimaks dan mengeluarkan sperma anak di dalam vagina anak korban;

- Persetubuhan yang ketiga terjadi pada Bulan September 2022 di Wisma Alibaba yang berada di Jl. Potong Lembu Kota Tanjungpinang. Awal mulanya sekira pukul 15.00 WIB anak dan anak korban hendak memesan kamar di Wisma Alibaba melalui kakak anak korban, kemudian kakak anak korban datang untuk mengambil uang dan memesan kamar di wisma tersebut. Setelh memesan kamar kakak anak korban memberikan kunci kamar ke anak korban. Lalu sekira pukul 17.00 WIB anak dan anak korban menuju ke Wisma tersebut. Setibanya anak dan anak korban di kamar wisma, anak korban berbaring di kasur kemudian anak mencium bibir anak korban lalu anak korban membuka pakaian yang digunakan anak korban hingga telanjang bulat. Kemudian anak juga membuka pakaian hingga telanjang

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulat. Selanjutnya anak memasukkan alat kelamin anak ke dalam alat kelamin anak korban sambil menggerakkan pinggul anak maju mundur hingga klimaks dan mengeluarkan sperma anak di dalam vagina anak korban. setelah menggunakan pakaian masing-masing, anak korban berkata: "Kalau aku hamil gimana, mau ko tanggungjawab?", dan anak menjawab: "Iya mau";

- Bahwa persetubuhan keempat terjadi pada bulan Juni tahun 2023 di kamar kos anak. Awal mulanya sekira pukul 19.00 WIB pada saat anak sedang berbaring di kamar kosan, anak melihat anak korban masuk ke dalam kosan anak lalu berbaring di kasur bersama anak. Kemudian anak mencium bibir anak korban lalu anak korban membuka pakaian yang digunakan anak korban hingga telanjang bulat. Kemudian anak juga membuka pakaian hingga telanjang bulat. Selanjutnya anak memasukkan alat kelamin anak ke dalam alat kelamin anak korban sambil menggerakkan pinggul anak maju mundur hingga klimaks dan mengeluarkan sperma anak di atas kasur;

- Bahwa pada saat sebelum menyetubuhi anak korban, anak tidak ada menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak korban;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yaitu sebagai berikut:

- 1 (satu) helai kemeja warna putih;
- 1 (satu) helai bra warna hitam;
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
- 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa anak lahir pada tanggal 11 Desember 2003, sehingga pada tanggal 31 Desember 2020 saat pertama kali menyetubuhi anak korban, usia Anak masih termasuk dalam kategori Anak menurut hukum;

Bahwa Anak Korban yang bernama anak korban lahir pada tanggal 11 Agustus 2004 sehingga pada tanggal 31 Desember 2020 saat pertama kali disetubuhi oleh Anak, anak korban masih termasuk dalam kategori Anak menurut hukum;

Bahwa Anak dan anak korban berpacaran, dan selama dalam hubungan pacaran tersebut Anak telah menyetubuhi anak korban sebanyak 4 (empat) kali;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa persetubuhan yang pertama kalinya terjadi pada tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 19.00 WIB di Hotel Spring Garden Jl. Gatot Subroto Kota Tanjungpinang. Persetubuhan yang kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal yang anak korban tidak ingat lagi sekira bulan Maret 2021 di Hotel Panorama Jl. Agus Salim Kota Tanjungpinang. Persetubuhan yang ketiga terjadi pada hari dan tanggal yang tidak anak korban ingat lagi sekira bulan Oktober 2022 di Wisma Alibaba Jl. Potong Lembu Kota Tanjungpinang, persetubuhan terakhir terjadi pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 di kamar kos anak yang berada di Ganet Kota Tanjungpinang;

Bahwa Anak menyetubuhi anak korban yang pertama kalinya dengan cara dan dalam keadaan yaitu: pada tanggal 31 Desember 2020 sekitar pukul 16.00 WIB anak menjemput anak korban ke rumah dan membawa anak korban ke Hotel Spring Garden dan masuk ke salah satu kamar. Di dalam kamar anak korban menonton televisi sambil makan snack yang anak korban bawa. Selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB saat anak korban sedang duduk menonton TV anak memeluk anak korban dari samping sambil mencium pipi anak korban lalu anak korban berbaring di kasur dan menghadap anak lalu anak mencium bibir anak korban kemudian anak membuka pakaian anak korban hingga anak korban telanjang bulat lalu anak membuka pakaian anak hingga telanjang bulat, kemudian anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan menggoyangkan pinggul maju mundur hingga anak mengeluarkan cairan sperma di atas perut anak korban. setelah melakukan perbuatan tersebut anak korban menangis karena merasakan sakit di area vagina, kemudian anak berkata: "udah ngga apa-apa nanti aku tanggung jawab kok kalau kenapa-kenapa". Tidak lama setelah itu anak korban membersihkan diri dan meminta anak mengantarkan anak korban pulang ke rumah. Selanjutnya sekitar pukul 04.00 WIB anak menjemput anak korban di rumah dan anak korban izin untuk berangkat kerja setelah keluar dari rumah anak membawa anak korban kembali ke Hotel Spring Garden. Sesampainya di kamar hotel pada pukul 04.30 WIB anak mengajak anak korban untuk berhubungan badan dengan cara mencium bibir anak korban dan membuka pakaian anak korban hingga telanjang bulat, lalu anak juga membuka pakaiannya hingga telanjang bulat. Setelah itu anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban lalu anak menggoyangkan pinggulnya maju mundur hingga anak mengeluarkan cairan sperma di atas perut anak korban;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg



Bahwa Anak menyetubuhi anak korban yang kedua kalinya dengan cara dan dalam keadaan yaitu pada hari Jumat yang tanggalnya tidak diingat lagi oleh anak korban pada sekira bulan Maret tahun 2021 anak korban dan anak memesan kamar di Hotel Panorama Jl. Agus Salim Kota Tanjungpinang. Keesokan harinya pada hari Sabtu sekira pukul 14.00 WIB anak korban dan anak menjumpai kakak anak korban untuk mengambil kunci kamar. Setelah itu anak mengantar anak korban pulang ke rumah untuk izin kepada orangtua anak korban untuk tidur di rumah kakak anak korban. Sekitar pukul 16.00 WIB anak korban dan anak kembali ke Hotel Panorama. Sesampainya di kamar anak mengajak anak korban berhubungan badan dengan cara anak mencium bibir anak korban sambil meremas payudara anak korban, lalu anak mengelus vagina anak korban menggunakan tangannya setelah itu anak membuka baju milik anak korban dan anak korban membuka celana dan celana dalam milik anak korban. lalu anak membuka pakaian miliknya hingga anak telanjang bulat dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban sambil menggoyangkan pinggul maju mundur hingga mengeluarkan cairan sperma didalam vagina anak korban;

Bahwa Anak menyetubuhi anak korban yang ketiga kalinya dengan cara dan dalam keadaan yaitu pada hari dan tanggal yang tidak anak korban ingat lagi sekitar bulan Oktober tahun 2022 sekitar pukul 11.00 WIB anak mengirim via whatsapp dan berkata "ayoklah ke Alibaba aku capek nih." Dan anak korban menjawab: "Iya. Nanti pas pulang kerja". Sekitar pukul 15.00 WIB anak menjemput anak korban di rumah lalu anak pergi ke Wisma Alibaba di Jl. Potong Lembu Kota Tanjungpinang. Sesampainya di Wisma Alibaba anak korban dan anak masuk ke kamar 305, sesampainya di kamar anak membaringkan anak korban diatas kasur dan mencium bibir anak korban lalu anak membuka pakaian anak korban hingga telanjang bulat, kemudian anak mencium bibir anak korban sambil meremas payudara anak korban, lalu anak mengelus vagina anak korban menggunakan tangannya setelah itu anak membuka baju milik anak korban dan anak korban membuka celana dan celana dalam milik anak korban. lalu anak membuka pakaian miliknya hingga anak telanjang bulat dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban sambil menggoyangkan pinggul maju mundur hingga mengeluarkan cairan sperma didalam vagina anak korban;

Bahwa Anak menyetubuhi anak korban yang keempat kalinya dengan cara dan dalam keadaan yaitu pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 WIB anak korban datang ke kosan anak yang berada di Ganet

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tanjungpinang. Saat anak korban sedang berbaring di kasur milik anak, anak mengelus paha anak korban sambil menaikkan dress anak korban dan melepaskan celana dalam anak korban. lalu anak melepaskan celana dalam dan celana miliknya sebatas lutut. Lalu anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban sambil menggoyangkan pinggul maju mundur hingga mengeluarkan cairan sperma didalam vagina anak korban;

Bahwa anak ada membujuk anak korban melalui pesan Whatsapp sebelum melakukan persetubuhan yang pertama kali yaitu dengan berkata, "Aku lagi pengen ngentotlah," dan anak korban membalas: "Takut. Nanti kalau kenapa-kenapa kek mana?" dan anak kembali berkata: "Gak papa. Nanti aku tanggung jawab";

Bahwa anak tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan baik sebelum atau sesudah melakukan persetubuhan terhadap anak korban karena saat itu Anak dan Anak korban dalam masa berpacaran dan saling mencintai, semuanya dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan;

Bahwa akibat yang anak korban alami akibat dari persetubuhan tersebut ialah anak korban hamil dan kini sudah melahirkan seorang bayi laki-laki;

Bahwa saat ini anak dan anak korban sudah melakukan pernikahan siri di Kota Batam, jadi saat ini status Anak Korban adalah sebagai istri dari anak;

Bahwa Anak beberapa kali telah memberikan sejumlah uang kepada Anak korban untuk membeli susu dan keperluan bayi lainnya;

Bahwa awalnya telah ada perdamaian antara Anak dan Anak korban ataupun keluarganya, akan tetapi karena ibu kandung anak korban tersinggung dengan sikap dari ibu tiri Anak yang dianggap sombong dan tidak beritikad baik, maka orangtua Anak korban langsung melaporkan perbuatan anak korban tersebut ke Polresta Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-undang

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Ad.1. Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" sebagaimana yang diatur di dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat meliputi siapa saja, baik itu orang perseorangan ataupun korporasi, perseorangan dalam hal ini merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dan apabila melakukan tindak pidana, maka pelakunya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa rumusan setiap orang di dalam hukum pidana adalah untuk menentukan subyek hukum atau pelaku tindak pidana. Setiap orang menurut Wirjono Prodjodikoro haruslah menampilkan daya berfikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadapkan Anak yang berhadapan dengan hukum yaitu **Anak** dan atas pertanyaan Hakim, **Anak** mengakui serta membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi juga membenarkan bahwa identitas Anak tersebutlah yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa benar Anak yang dihadapkan ke muka persidangan adalah **Anak** sebagaimana yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim dipersidangan bahwa anak adalah orang yang cakap dan mampu mengikuti persidangan, sehingga dapat disimpulkan Anak sehat jasmani dan rohani;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dapat tidaknya Anak dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatannya, pembuktiannya berkaitan erat dengan pembuktian unsur-unsur selanjutnya, maka hal ini akan dapat disimpulkan setelah pembuktian unsur-unsur dakwaan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;
Ad.2. Unsur "Dengan sengaja melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain":

Menimbang, bahwa unsur Pasal tersebut di atas mengandung unsur yang bersifat alternatif (mengandung kata "Atau"), maka Hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, dapat langsung memilih dan membuktikan salah satu unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menguraikan unsur sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim akan menguraikan beberapa definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "dengan sengaja" dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (opzettelijke) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah "menghendaki" (willen) dan "mengetahui" (wetens), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

- a. Sengaja sebagai tujuan yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;
- b. Sengaja berkesadaran kepastian yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;
- c. Sengaja berkesadaran kemungkinan yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa secara khusus (lex specialis) yang dimaksud dengan sub unsur “anak” sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetubuhan atau bersetubuh adalah terjadinya peraduan antara kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan yang biasanya dilakukan untuk mendapatkan anak dimana dalam unsur ini masih diisyaratkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan tanpa adanya ikatan perkawinan diantara mereka yang melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Anak telah memenuhi unsur tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dalam perkara a quo bahwa selama berpacaran dengan Anak Korban, Anak telah menyetubuhi anak korban sebanyak 4 (empat) kali, dimana persetubuhan yang pertama kalinya terjadi pada tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 19.00 WIB di Hotel Spring Garden Jl. Gatot Subroto Kota Tanjungpinang. Persetubuhan yang kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal yang anak korban tidak ingat lagi sekira bulan Maret 2021 di Hotel Panorama Jl. Agus Salim Kota Tanjungpinang. Persetubuhan yang ketiga terjadi pada hari dan tanggal yang tidak anak korban ingat lagi sekira bulan Oktober 2022 di Wisma Alibaba Jl. Potong Lembu Kota Tanjungpinang, persetubuhan terakhir terjadi pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 di kamar kos anak yang berada di Ganet Kota Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa Anak menyetubuhi anak korban yang pertama kalinya dengan cara dan dalam keadaan yaitu: pada tanggal 31 Desember 2020 sekitar pukul 16.00 WIB anak menjemput anak korban ke rumah dan membawa anak korban ke Hotel Spring Garden dan masuk ke salah satu kamar. Di dalam kamar anak korban menonton televisi sambil makan snack yang anak korban bawa. Selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB saat anak korban sedang duduk menonton TV anak memeluk anak korban dari samping sambil mencium pipi anak korban lalu anak korban berbaring di kasur dan menghadap anak lalu anak mencium bibir anak korban kemudian anak membuka pakaian anak korban hingga anak korban telanjang bulat lalu anak membuka pakaian anak hingga

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telanjang bulat, kemudian anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan menggoyangkan pinggul maju mundur hingga anak mengeluarkan cairan sperma di atas perut anak korban. setelah melakukan perbuatan tersebut anak korban menangis karena merasakan sakit di area vagina, kemudian anak berkata: “udah ngga apa-apa nanti aku tanggung jawab kok kalau kenapa-kenapa”. Tidak lama setelah itu anak korban membersihkan diri dan meminta anak mengantar anak korban pulang ke rumah. Selanjutnya sekitar pukul 04.00 WIB anak menjemput anak korban di rumah dan anak korban izin untuk berangkat kerja setelah keluar dari rumah anak membawa anak korban kembali ke Hotel Spring Garden. Sesampainya di kamar hotel pada pukul 04.30 WIB anak mengajak anak korban untuk berhubungan badan dengan cara mencium bibir anak korban dan membuka pakaian anak korban hingga telanjang bulat, lalu anak juga membuka pakaiannya hingga telanjang bulat. Setelah itu anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban lalu anak menggoyangkan pinggulnya maju mundur hingga anak mengeluarkan cairan sperma di atas perut anak korban;

Menimbang, bahwa Anak menyetubuhi anak korban yang kedua kalinya dengan cara dan dalam keadaan yaitu: pada hari Jumat yang tanggalnya tidak diingat lagi oleh anak korban pada sekira bulan Maret tahun 2021 anak korban dan anak memesan kamar di Hotel Panorama Jl. Agus Salim Kota Tanjungpinang. Keesokan harinya pada hari Sabtu sekira pukul 14.00 WIB anak korban dan anak menjumpai kakak anak korban untuk mengambil kunci kamar. Setelah itu anak mengantar anak korban pulang ke rumah untuk izin kepada orangtua anak korban untuk tidur di rumah kakak anak korban. sekitar pukul 16.00 WIB anak korban dan anak kembali ke Hotel Panorama. Sesampainya di kamar anak mengajak anak korban berhubungan badan dengan cara anak mencium bibir anak korban sambil meremas payudara anak korban, lalu anak mengelus vagina anak korban menggunakan tangannya setelah itu anak membuka baju milik anak korban dan anak korban membuka celana dan celana dalam milik anak korban. lalu anak membuka pakaian miliknya hingga anak telanjang bulat dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban sambil menggoyangkan pinggul maju mundur hingga mengeluarkan cairan sperma didalam vagina anak korban;

Menimbang, bahwa Anak menyetubuhi anak korban yang ketiga kalinya dengan cara dan dalam keadaan yaitu pada hari dan tanggal yang tidak anak korban ingat lagi sekitar bulan Oktober tahun 2022 sekitar pukul 11.00 WIB anak mengirim via whatsapp dan berkata: “Ayoklah ke Alibaba aku capek nih”.

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan anak korban menjawab: "Iya. Nanti pas pulang kerja". Sekitar pukul 15.00 WIB anak menjemput anak korban di rumah lalu anak pergi ke Wisma Alibaba di Jl. Potong Lembu Kota Tanjungpinang. Sesampainya di Wisma Alibaba anak korban dan anak masuk ke kamar 305, sesampainya di kamar anak langsung membaringkan anak korban diatas kasur dan mencium bibir anak korban lalu anak membuka pakaian anak korban hingga telanjang bulat, kemudian anak mencium bibir anak korban sambil meremas payudara anak korban, lalu anak mengelus vagina anak korban menggunakan tangannya setelah itu anak membuka baju milik anak korban dan anak korban membuka celana dan celana dalam milik anak korban. lalu anak membuka pakaian miliknya hingga anak telanjang bulat dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban sambil menggoyangkan pinggul maju mundur hingga mengeluarkan cairan sperma didalam vagina anak korban;

Menimbang, bahwa Anak menyetubuhi anak korban yang keempat kalinya dengan cara dan dalam keadaan yaitu pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 WIB anak korban datang ke kosan anak yang berada di Ganet Kota Tanjungpinang. Saat anak korban sedang berbaring di kasur milik anak, anak mengelus paha anak korban sambil menaikkan dress anak korban dan melepaskan celana dalam anak korban. lalu anak melepaskan celana dalam dan celana miliknya sebatas lutut. Lalu anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban sambil menggoyangkan pinggul maju mundur hingga mengeluarkan cairan sperma didalam vagina anak korban;

Menimbang, bahwa Anak ada membujuk anak korban melalui pesan Whatsapp sebelum melakukan persetubuhan yang pertama kali yaitu dengan berkata, "Aku lagi pengen ngentotlah," dan anak korban membalas: "Takut. Nanti kalau kenapa-kenapa kek mana?", dan anak kembali berkata: "Gak apa, nanti aku tanggung jawab";

Menimbang, bahwa Anak tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan baik sebelum atau sesudah melakukan persetubuhan terhadap anak korban karena saat itu Anak dan Anak korban dalam masa berpacaran dan saling mencintai, semuanya dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan;

Menimbang, bahwa akibat yang anak korban alami akibat dari persetubuhan tersebut ialah anak korban hamil dan kini sudah melahirkan seorang bayi laki-laki;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg



Menimbang, bahwa Anak lahir pada tanggal 11 Desember 2003, sehingga pada tanggal 31 Desember 2020 saat pertama kali menyetubuhi anak korban, usia Anak masih termasuk dalam kategori Anak menurut hukum;

Menimbang, bahwa Anak Korban yang bernama anak korban lahir pada tanggal 11 Agustus 2004 sehingga pada tanggal 31 Desember 2020 saat pertama kali disetubuhi oleh Anak, anak korban masih termasuk dalam kategori Anak menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak telah memenuhi unsur "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya";

Ad. 3. Unsur "Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam perkara aquo bahwa Anak telah menyetubuhi anak korban sebanyak 4 (empat) kali, dimana persetubuhan yang pertama kalinya terjadi pada tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 19.00 WIB di Hotel Spring Garden Jl. Gatot Subroto Kota Tanjungpinang. Persetubuhan yang kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal yang anak korban tidak ingat lagi sekira bulan Maret 2021 di Hotel Panorama Jl. Agus Salim Kota Tanjungpinang. Persetubuhan yang ketiga terjadi pada hari dan tanggal yang tidak anak korban ingat lagi sekira bulan Oktober 2022 di Wisma Alibaba Jl. Potong Lembu Kota Tanjungpinang, persetubuhan terakhir terjadi pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 di kamar kos anak berada di Ganet Kota Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak telah memenuhi unsur Ad.3 ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Anak dan Penasihat Hukumnya yang memohon kebijaksanaan dari Hakim untuk memberikan keringanan hukuman bagi Anak, terhadap permohonan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Hakim dalam menjatuhkan putusannya karena pada prinsipnya dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Anak ada alasan penghapus atau peniadaan pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Anak mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Anak/ pelaku, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan melakukan tindak pidana, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1), 48, 49 Ayat (2) dan Pasal 51 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang selanjutnya selama proses persidangan Hakim tidak menemukan keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Anak dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang kemudian selama proses persidangan Hakim juga tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan/menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap pribadi dan perbuatan Anak menurut Hakim tidak ditemukan adanya alasan penghapus atau peniadaan pidana, sehingga Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 69 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 diatur bahwa Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini:

- 1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg



2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan;

Menimbang, bahwa Hakim Anak juga memperhatikan ketentuan pasal 71 ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan;
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara;

Menimbang, bahwa jika dicermati ketentuan tersebut maka pidana pokok berupa pidana penjara adalah pidana pokok pilihan yang terakhir sebagaimana ketentuan pasal 81 ayat (5) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf a, d, f, g, dan i Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menerangkan bahwa beberapa asas yang mendasari pelaksanaan undang-undang tersebut antara lain asas perlindungan, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir maka Hakim akan mempertimbangkan dari berbagai aspek untuk menentukan penjatuhan hukuman/sanksi yang tepat untuk Anak;

Menimbang, bahwa untuk penjatuhan pidana terhadap diri Anak, Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya baik dari segi yuridis juga memperhatikan aspek latar belakang terjadinya tindak pidana tersebut terkait dengan kondisi Anak dan aspek tujuan pemidanaan yang dijatuhkan haruslah memberikan manfaat baik bagi Anak sendiri selaku penerus bangsa karena tujuan penjatuhan pidana tidak bertujuan untuk menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan, melainkan dimaksudkan agar Anak dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya serta memperbaiki perbuatannya dimasa yang akan datang, disamping memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dalam perkara aquo bahwa Anak tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan baik sebelum atau sesudah melakukan persetubuhan terhadap anak korban karena saat itu Anak dan Anak korban dalam masa berpacaran dan saling mencintai, semuanya dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Anak atas nama klien Anak, No. Register: 115/lit.SA/BKA/IX/2023 yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan Muda Suriadi, S.Kom tanggal 8 September 2023 yang pada pokoknya merekomendasikan agar perkara ini diselesaikan secara kekeluargaan dan apabila perkara ini ditetap dilanjutkan ke jalur hukum, apabila terbukti bersalah supaya Anak dijatuhi pidana dengan syarat, dalam bentuk pembinaan di luar Lembaga;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah pernah terjadi perdamaian antara Anak dan Anak Korban dimana Anak dan Anak korban telah menikah siri di Batam pada tanggal 29 Agustus 2023 dan sebagai bentuk rasa tanggung jawabnya Anak telah beberapa kali memberikan sejumlah uang kepada Anak korban untuk membeli susu dan keperluan lainnya dari seorang bayi laki-laki yang dilahirkan oleh Anak korban tersebut. Perkara ini dilanjutkan melalui proses hukum hingga perkara ini sampai ke pengadilan karena dikemudian hari ibu kandung anak korban tersinggung dengan sikap dari ibu tiri Anak yang dianggap sombong dan tidak beritikad baik, maka orangtua Anak korban langsung melaporkan perbuatan anak korban tersebut ke Polresta Tanjungpinang;

Menimbang bahwa berdasarkan adanya fakta bahwa Anak dan Anak korban pernah berdamai, serta saat ini anak dan anak korban sudah melakukan pernikahan siri di Kota Batam, jadi saat ini status Anak Korban adalah sebagai istri dari anak, terlebih lagi mereka sudah mempunyai seorang bayi yang membutuhkan kehadiran dan kasih sayang kedua orangtuanya (in casu Anak dan Anak Korban), dengan mengingat tujuan utama pemidanaan anak semata-mata demi kepentingan terbaik bagi Anak sehingga Hakim sependapat dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari berbagai aspek tersebut Hakim akan menjatuhkan pidana yang lengkapnya akan ditentukan dalam amar

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, dengan tindakan yang lebih memadai, manusiawi, proporsional sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Anak dan juga telah menggali serta mengikuti rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, maka adalah tepat dan adil apabila Anak dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) helai kemeja warna putih, 1 (satu) helai bra warna hitam, 1 (satu) helai celana jeans warna biru dan 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda merupakan milik anak korban Thania Anda Resta dan bukan merupakan hasil dari tindak pidana maka beralasan menurut hukum apabila seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak bukan hanya melanggar hukum akan tetapi juga melanggar norma agama dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak bersikap sopan dalam persidangan;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak masih berusia sangat muda dan diharapkan dapat mengubah perilaku buruknya dan berguna bagi nusa dan bangsa;
- Anak sudah pernah berdamai dengan Korban dan sudah menikahi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo.

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan di LPKA Kelas II Batam dan pidana pengganti denda berupa pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktifitas (BLKPP) Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai kemeja warna putih;
 - 1 (satu) helai bra warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh Siti Hajar Siregar, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Raymond Badar, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Desta Garinda Rahdianawati, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Raymond Badar

Siti Hajar Siregar, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28